



**BULETIN BAWASLU  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMBUMIKAN  
PENGAWASAN PARTISIPATIF**



**Laporan Utama :****hal 1 - 5****Jeda :****hal 6 - 10****Kabar Bawaslu****hal 11 - 14****Ruang Sinergi :****hal 15 - 16****Opini :****hal 17 - 24****Ragam Foto :****hal 25-26****Redaksi Buletin****Bawaslu Kabupaten Banyumas****Dewan Pengarah:****Miftahudin, SHI.****Saleh Darmawan, SH., M.H****M Rif'an Muhajirin, SHI.****Yon Daryono, M.Sos****Asep Henry H, M.Pd.****Pemimpin Redaksi:****M Rif'an Muhajirin, SHI.****Redaktur:****Galih Anggun W, Amd.****Riska Amalia SH.****Silmiah, SE.****Sufian Ridha R, SE.****Tungguh Kasiyanto.****Exty Rumiya, SSy.****Sekretariat****M Abdul Aziz, S.Sos.****Eni Nurviatun, S.Sos****Joko Purnomo, SE.****Layouter:****Luqman Sario N, SKom**

**Assalamu 'alaikum Wr. Wb**  
**Salam Sejahtera Bagi Kita Semua**  
**Om Swastiastu Namobudaya Salam Kebajikan**  
**Salam Awas..!!!**

**Peran** serta masyarakat dalam perhelatan demokrasi sebagaimana yang diistilahkan oleh undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai Partisipasi Masyarakat, atau Pengawas Partisipatif sesungguhnya dapat dikatakan sebagai inti dari demokrasi itu sendiri, yaitu keterlibatan masyarakat/publik. Publik dalam pemahaman pengawas partisipatif ini, sejak dini didorong, diajak, diingatkan akan poisisi strategisnya sebagai pemilik kedaulatan.

Bahwa mulai dari pembentukan perwakilan dalam pengelolaan negara yang berada dalam kerangka sepenuh-penuhnya bagi kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi rakyat semua, rakyat harus menempatkan dirinya secara proporsional melakukan pengawasan terhadap tahapan pembentukan para wakilnya. Dalam konteks format penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berkewajiban untuk melakukan secara terus menerus upaya pemberdayaan rakyat ini sebagai Pengawas Partisipatif. Gerakan sosialisasi yang massif dilakukan Bawaslu sesungguhnya gerakan penyadaran terhadap hak serta kewajiban rakyat di alam demokrasi yang terkadang ter(di)lupakan. Diakui atau tidak demokrasi seringkali meninggalkan "Tuannya", berjalan tunggang langgang merampas hak-hak rakyat, dan tanpa malu-malu- walaupun samar-bermetamorfosis menjadi oligarki-otoriter.

Pembentukan desa pengawasan, desa anti politik uang yang diinisiasi Bawaslu hendak merangkul, mengajak, segenap masyarakat menjadi kekuatan rakyat sesungguhnya, yang memiliki karakter kritis, peduli, terhadap sebuah isu, bagaimana para wakilnya dipilih dengan prosedur demokratis, tanpa embel-embel yang kontra demokratis seperti politik uang dan sebagainya,

sehingga menjadi wakil yang mampu bekerja, mewujudkan kemakmuran rakyat yang diwakilinya. Filosofi Desa Pengawasan Dan Desa Anti Politik Uang ialah "Membumikan Pengawasan", menurunkan pemahaman elitis terhadap proses pengawasan Pemilu seolah hanya Bawaslu saja yang berhak mengawasi Pemilu. Pembumian pengawasan meletakkan proses pengawasan sebagai kewajiban bersama tanpa pengecualian.

Bawaslu Kabupaten Banyumas telah, sedang, dan akan terus menerus bergerak bersama masyarakat Banyumas memperdalam pemahaman, mempertajam kekritisan, menyiapkan diri sebagai kelompok Pengawas Partisipatif, menyongsong Pemilu serentak tahun 2024. Sajian-sajian dalam bulletin edisi ini menjadi jejak sekaligus informasi yang mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilu sebagai awal bagaimana nasib bangsa negara ini ditentukan. Tiada gading yang tak retak, apa yang kami sajikan dalam bulletin ini tentu jauh dari kesempurnaan, kritik yang membangun dari semua pihak tentu kami harapkan demi perbaikan.

**Bersama Rakyat Awasi Pemilu,**  
**Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu**  
**Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.**





## PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

**Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H.**  
**Akademi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**

Dengan berjalannya waktu, pemilu di Indonesia yang dimulai dari tahun 1955 sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila kita melihatnya dari aspek pengawasan dalam pemilu. Pada Pemilu pertama Tahun 1955, belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Karena pada masa itu telah ada kepercayaan (*trust*) antara seluruh peserta pemilu dengan warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu yang pada saat itu dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang disebut dengan Dewan Konstituante.

Pengawasan pemilu baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang terbentuknya dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap telah disetting oleh kekuatan rezim penguasa (Bawaslu RI, 2017).

Kemudian pada Pemilu tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilu lebih banyak lagi, sehingga pemerintah dan DPR yang ketika itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon hal ini dengan gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah juga mengenakan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu sebagai pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya *ad hoc* saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016).

Namun demikian, Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan.

Salah satu contohnya Penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia penuh dengan kompleksitas permasalahannya. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah, personil, obyek pengawasan yang sangat banyak. Pengawasan di luar Bawaslu perlu untuk diperkuat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi *controlling* terhadap pemilu serentak. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*) dan mencegah gerakan pembangkangan publik

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tulisan ini mengambil judul: "Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia". Permasalahan yang disusun dalam tulisan ini, antara lain: Apa urgensi dan bentuk pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak? Bagaimana pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum?

Menurut Sondang P. Siagian sebagaimana dikutip oleh Nurkiman, pengertian pengawasan adalah "proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya". (Nurkiman, 2018)

Menurut Surbakti (2015) untuk mewujudkan pemilu demokratis salah satu parameternya adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan atau menyebarkan kegiatan pemilu melalui media massa, melakukan survei dan menyebarkan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarkan hasil hitung cepat hasil pemilu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan badan yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparial (tak memihak).

Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif dimana pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu melibatkan masyarakat. Bawaslu merekrut masyarakat, bisa dari LSM, mahasiswa dan juga pelajar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.

Dalam hal ini Bawaslu melibatkan *civil society* sebagai salah satu kontingen dalam pelaksanaan pengawasan yang berintegritas. Pengawasan partisipatif ini direkrut mulai dari pendekatan hirarki melalui perpanjangan tangan Bawaslu yang berada di tingkat kabupaten/ kota, kecamatan dan juga desa/kelurahan, serta pendekatan kultural dengan merekrut mahasiswa, LSM dan juga pelajar. Kemudian mereka diberikan pelatihan/sosialisasi untuk melakukan pengawasan seperti bentuk laporan yang harus disusun jika dianggap adanya indikasi pelanggaran dan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang kemudian akan dilaporkan secara berjenjang.

Adapun bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan Surbakti (2015), yaitu meliputi: **Pertama**, melakukan pendidikan pemilih. **Kedua**, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. **Ketiga**, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil



**Empat**, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. **Kelima**, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara). **Keenam**, menjadi peserta kampanye Pemilu. **Ketujuh**, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi Saksi yang mewakili Peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK. **Kedelapan**, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. **Kesembilan**, ikut berperan dalam lembaga Survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. **Dasepuluh**, ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (Quick Count) atas hasil Pemilu di TPS dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat. **Kesebelas**, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebarkan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia.

Dalam pengawasan partisipatif tersebut, masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini atas dasar kesukarelaan, sehingga tidak ada honor apa pun yang didapatkan. Mereka bertugas untuk memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, dan kemudian melaporkan sesuai dengan format laporan yang disosialisasikan oleh Bawaslu secara berjenjang.

Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W (who, why, where, what, when) artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya, juga 1 H (how) artinya bagaimana kronologis kejadiannya. Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh Bawaslu, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter demokratis pemilu dilihat dari segi pengawasan. Dengan adanya pelibatan masyarakat, maka akan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil pemilu, dan akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik di negara yang demokratis.

Salah satu tantangan terkait pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui. Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu untuk mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja.



diperlukan adanya akomodasi dan fasilitasi pengawasan publik oleh komisioner Bawaslu terhadap masyarakat, sehingga bisa membangun jejaring yang kuat sebagai salah satu komponen yang terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Peranan masyarakat dalam pengawasan pemilu antara lain memastikan terlindungnya hak politik warga masyarakat dan memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya serta mendorong terwujudnya pemilu sebagai alat penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik.

Pemilu serentak yang diadakan untuk pertama kalinya di Indonesia, memerlukan pengawasan yang ekstra untuk dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Bawaslu sebagai lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sangat banyak, dan sangat kompleks. Perlu pengawasan di luar lembaga Bawaslu untuk dapat membantu tugas Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban.

Terkait permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut: Memperkuat pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilu serentak berikutnya, dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Mempertegas koordinasi dan pola hubungan pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak antara pengawasan dari Bawaslu, pengawasan dari lembaga pemantau independen, dan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Dengan demikian, Bawaslu yang dipandang oleh beberapa pihak, sebagai lembaga "pencari kesalahan" diubah cara pandangannya sebagai lembaga yang proaktif melakukan pencegahan dini pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan pemilih dan GSRPP, tanpa melupakan keseriusan dan kesungguhan dalam menangani pelanggaran yang terjadi untuk memberi efek jera bagi para pelanggar-pelanggar hukum/ketentuan yang berlaku (Suak, 2017).

Hal ini merupakan perkembangan yang positif, karena dengan adanya pelibatan masyarakat maka hasil pemilu pun akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Sehingga mereka akan berlapang dada menerima penetapan hasil pemilu, baik dari segi partai politik, calon dan juga pemilih. (\*)

# RAGAM FOTO KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS

2.

## BAWASLU KAB. BANYUMAS

1.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



1. Halal Bi Halal Bawaslu Kabupaten Banyumas
2. Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banyumas Yon Daryoo, M.Sos menjadi narasumber di talkshow "Posonan" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Demak secara daring.
3. Ketua Bawaslu Banyumas Miftahudin, S.H.I memberikan sertifikat kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Dr Ns Jebul Suroso, S.Kp., M.Kepusal menjadi narasumber pada acara Bawaslu Ngobrol (BAWOR).
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Banyumas Eni Nurviatun, S.Sos di acara rapat dengan KPU Banyumas
5. Pimpinan Bawaslu dan Kwarcab Banyumas berfoto bersama di depan Gedung Kwarcab Banyumas usai koordinasi mengenai pemebutan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Banyumas
6. Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S. dan Universitas Wijayakusuma Purwokerto H. Kaboel Suwardi, S.H., M.M. menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bawaslu.
7. Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Banyumas M. Rifan Muhajirin, S.H.I memberikan materi kepada mahasiswa magang dari Fakultas Hukum Unwiku
8. Pimpinan Bawaslu Banyumas melakukan kunjungan ke Polresta Banyumas.
9. Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd. Memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan di Desa Karanggintung 22 Juni 2021.
10. Jajaran Bawaslu Banyumas berfoto bersama usai vaksinasi tahap pertama
11. Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banyumas Saleh Darmawan, S.H., M.H dan Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H., M.H. bersama wakil Bupati Banyumas Drs. H. Sadewo Tri Lastionoserta Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S. dan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto H. Kaboel Suwardi, S.H., M.M. menjadi Narasumber dan Moderator pada acara Bawor edisi spesial, setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bawaslu.



